



PUTUSAN

Nomor : 235/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGAR Bin SUMARYADI;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH. Lemah Duwur IV/6 Rt 003 Rw 005 Kel.
Pejagan Kec/ Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar **Pasal 372 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol M-1734-HV warna putih Noka : MHK88DJ2JL028311 Nosin : 1KRA543122 An. Nurhayati, alamat Dsn. Krampao Ds. Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga Nopol M-1734-HV warna putih Noka : MHK88DJ2JL028311 Nosin : 1KRA543122 An. Nurhayati, alamat Dsn. Krampao Ds. Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Siga Nopol M-1734-HV yang terdapat gantungan dompet warna coklat terbuat dari kulit merk Foossil.

Dikembalikan kepada saksi Rudianto

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Sugar Bin Sumaryadi** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Rudianto yang berada di Jl. Raya IMC Blok AB no. 20 Rt 011 Rw 004 kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Rudianto yang berada di Jl. Raya IMC Blok AB no. 20 Rt 011 Rw 004 kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan dengan maksud untuk menyewa mobil berupa 1 unit mobil daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV yang mana per-harinya sebesar Rp. 300.000,-, mendengar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut lalu terdakwa akan menyewanya selama 3 hari sambil menyerahkan uang sewa mobilnya untuk 3 hari sebesar Rp. 900.000 kepada saksi Rudianto. Setelah jatuh tempo penyewaan mobil berakhir lalu terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Rudianto dengan maksud akan memperpanjang persewaan mobil tersebut selama 7 hari, mendapatkan hal tersebut lalu saksi Rudianto menyetujuinya dan terdakwa langsung membayarnya secara tunai persewaan tersebut sebesar Rp. 2.100.000,-;

- Bahwa 1 unit mobil daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV tersebut kemudian oleh terdakwa dipergunakan sebagaimana mestinya akan tetapi saat selama 5 hari berada dalam penguasaannya lalu timbul niatan terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi Rudianto sebagai pemiliknya dengan maksud untuk tambahan modal usaha besi tua. Selanjutnya untuk mempermudah penggadaianya lalu terdakwa menghubungi saksi Zainal meminta tolong mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil lalu saksi zainal meminta bantuan juga kepada saksi Achmad Syafii mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil yang mana kemudian saksi Syafii sebagai orang yang mau menerima gadai tersebut. Selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 unit mobil daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV tersebut kepada saksi Syafii sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga akibat kejadian saksi Rudianto mengalami kerugian Rp. 95.000.000, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang diketahui oleh saksi sehubungan dengan diri saksi yang menyewakan 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa namun mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut yakni 1 (satu) unit mobil daihatsu Siga warna putih Nopol M-1734-HV milik saksi sendiri;
- Bawha saksi menjelaskan Terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Raya IMC Blok AB Nomor 20 Rt. 011 Rw. 004 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi menjelaskan tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi, Terdakwa datang kembali untuk memperpanjang sewa selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menyewa mobil saksi tersebut selama 3 (tiga) hari kemudian pada hari itu juga Terdakwa membayar uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa datang kembali dan ingin memperpanjang selama 7 (tujuh) hari dengan membayar tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah mendatangi rumah Terdakwa namun mobil tersebut tidak ada di rumah Terdakwa kemudian saksi tanya mobil, tersebut dan Terdakwa mengatakan masih dipakai pegawai Terdakwa, kemudian setelah di cek GPS mobil tersebut berada di Tanah Merah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada bukti hanya pembayarannya secara tunai kepada saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. SITI ROHANI NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang diketahui oleh saksi sehubungan dengan diri saksi yang menyewakan 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa namun mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut yakni 1 (satu) unit mobil daihatsu Siga warna putih Nopol M-1734-HV milik saksi sendiri;
- Bawha saksi menjelaskan Terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Raya IMC Blok AB Nomor 20 Rt. 011 Rw. 004 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 16. 00 Wib di rumah saksi, Terdakwa datang kembali untuk memperpanjang sewa selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menyewa mobil saksi tersebut selama 3 (tiga) hari kemudian pada hari itu juga Terdakwa membayar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa datang kembali dan ingin memperpanjang selama 7 (tujuh) hari dengan membayar tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah mendatangi rumah Terdakwa namun mobil tersebut tidak ada di rumah Terdakwa kemudian saksi tanya mobil, tersebut dan Terdakwa mengatakan masih dipakai pegawai Terdakwa, kemudian setelah di cek GPS mobil tersebut berada di Tanah Merah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada bukti hanya pembayarannya secara tunai kepada saksi RUDIANTO;
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. **ALEN DEVITA RAHMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan diri saksi yang telah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol M-1734-HV kepada saksi RUDIANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dengan saksi RUDIANTO memiliki kerjasama rental mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menyewa mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menyewa mobil pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi RUDIANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk sewa mobil tersebut tidak ada bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. **ACHMAD SAFIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya sekitar bulan september tahun 2021 saksi ZAINAL ARIF menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mencarikan orang untuk meminjamkan uang untuk modal usaha;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menghubungi saksi SYAFILH kalau ada orang mau pinjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil kemudian saksi SYAFILH mengatakan kepada saksi iya tidak apa apa yang penting sama-sama baik dan jujur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib saksi ZAINAL ARIF bertemu dengan saksi dan saksi ZAINAL ARIF membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol M-1734-HV lalu saksi mengantar saksi ZAINAL ARIF kepada saksi SYAFIIH;
- Bahwa saksi menjelaskan setibanya di rumah saksi SYAFIIH, saksi ZAINAL ARIF langsung meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol M-1734-HV dengan perjanjian uang tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan hingga saat ini uang tersebut juga belum dikembalikan;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa membayar pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 1826020462;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

5. **ZAINAL ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa meminjam uang kepada saksi dan menggadaikan sementara mobil Daihatsu Siga warna putih;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menghubungi saksi ACHMAD SYAFII untuk meminjam uang dan menggadaikan mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi ACHMAD SYAFII mempertemukan saksi dengan saksi SYAFIIH untuk menggadaikan mobil dan meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapatkan uang tersebut saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapatkan uang dari saksi SYAFIIH sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipotong oleh saksi SYAFIIH;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya membantu Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk membayar kekurangan membeli besi di kamal dan membeli travo kapal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

6. **SYAFIIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan diri saksi yang memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa melalui saksi ZAINALARIF dengan jaminan sebuah mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol M0-1734-HV;
- Bahwa saksi menjelaskan uang tersebut dipinjam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi memberikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang potongan;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi RUDIANTO datang ke rumah saksi karena mobil tersebut adalah milik saksi RUDIANTO yang disewa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut adalah milik saksi RUDIANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi RUDIANTO yang berada di Jl. Raya IMC Blok AB no. 20 Rt 011 Rw 004 kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan dengan maksud untuk menyewa mobil berupa 1 unit mobil daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV yang mana per-harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut lalu Terdakwa akan menyewanya selama 3 (tiga) hari sambil menyerahkan uang sewa mobilnya untuk 3 (tiga) hari sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDIANTO;
- Bahwa setelah jatuh tempo penyewaan mobil berakhir lalu Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi RUDIANTO dengan maksud akan memperpanjang persewaan mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari, mendapatkan hal tersebut lalu saksi RUDIANTO menyetujuinya dan Terdakwa langsung membayarnya secara tunai persewaan tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV tersebut kemudian oleh Terdakwa dipergunakan sebagaimana mestinya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi saat selama 5 (lima) hari berada dalam penguasaannya lalu timbul niatan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi RUDIANTO sebagai pemiliknya dengan maksud untuk tambahan modal usaha besi tua;

- Bahwa selanjutnya untuk mempermudah penggadaianya lalu Terdakwa menghubungi saksi ZAINAL meminta tolong mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil lalu saksi ZAINAL meminta bantuan juga kepada saksi ACHMAD SYAFIL mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil yang mana kemudian saksi SYAFILH sebagai orang yang mau menerima gadai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil daihatsu Sibra warna putih nopol M-1734-HV tersebut kepada saksi SYAFILH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra Nopol M-1734-HV warna putih Noka : MHK88DJ2JL028311 Nosin : 1KRA543122 An. Nurhayati, alamat Dsn. Krampao Ds. Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Sibra Nopol M-1734-HV warna putih Noka : MHK88DJ2JL028311 Nosin : 1KRA543122 An. Nurhayati, alamat Dsn. Krampao Ds. Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Sibra Nopol M-1734-HV yang terdapat gantungan dompet warna coklat terbuat dari kulit merk Fossil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi RUDIANTO yang berada di Jl. Raya IMC Blok AB no. 20 Rt 011 Rw 004 kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan dengan maksud untuk menyewa mobil berupa 1 unit mobil daihatsu Sibra warna putih nopol M-1734-HV yang mana per-harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut lalu Terdakwa akan menyewanya selama 3 (tiga) hari sambil menyerahkan uang sewa mobilnya untuk 3 (tiga) hari sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDIANTO;
- Bahwa setelah jatuh tempo penyewaan mobil berakhir lalu Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi RUDIANTO dengan maksud akan memperpanjang persewaan mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari,



mendapatkan hal tersebut lalu saksi RUDIANTO menyetujuinya dan Terdakwa langsung membayarnya secara tunai persewaan tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV tersebut kemudian oleh Terdakwa dipergunakan sebagaimana mestinya akan tetapi saat selama 5 (lima) hari berada dalam penguasaannya lalu timbul niatan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi RUDIANTO sebagai pemiliknya dengan maksud untuk tambahan modal usaha besi tua;
- Bahwa selanjutnya untuk mempermudah penggadaianya lalu Terdakwa menghubungi saksi ZAINAL meminta tolong mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil lalu saksi ZAINAL meminta bantuan juga kepada saksi ACHMAD SYAFIL mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil yang mana kemudian saksi SYAFILH sebagai orang yang mau menerima gadai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV tersebut kepada saksi SYAFILH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RUDIANTO mengalami kerugian Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

3. Unsur “Yang berada padanya bukan karena kejahatan”;

A.d.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak



perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **SUGAR Bin SUMARYADI** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi RUDIANTO, saksi SITI ROHANI NINGSIH, saksi ALEN DEVITA RAHMA, saksi ACHMAD SAFIL, saksi ZAINAL ARIF dan saksi SYAFIHH serta telah diakui Terdakwa dipersidangan, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi RUDIANTO yang beralamat di Jl. Raya IMC Blok AB Nomor 20 Rt. 011 Rw. 004 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol M-1734-HV milik saksi RUDIANTO selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa datang kembali dan ingin memperpanjang selama 7 (tujuh) hari dengan membayar tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV tersebut kemudian oleh Terdakwa dipergunakan sebagaimana mestinya akan tetapi saat selama 5 (lima) hari berada dalam penguasaannya lalu timbul niatan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi RUDIANTO sebagai pemiliknya dengan maksud



untuk tambahan modal usaha besi tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah penggadaianya lalu Terdakwa menghubungi saksi ZAINAL ARIF meminta tolong mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil lalu saksi ZAINAL ARIF meminta bantuan juga kepada saksi ACHMAD SYAFII mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil yang mana kemudian saksi SYAFIIH sebagai orang yang mau menerima gadai tersebut, selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV tersebut kepada saksi SYAFIIH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga akibat kejadian tersebut saksi RUDIANTO mengalami kerugian Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diatas dimana Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV milik saksi RUDIANTO yang diperolehnya karena merental kendaraan tersebut selama 10 (Sepuluh) hari, sehingga apabila Terdakwa bermaksud untuk memilikinya, sudah seharusnya Terdakwa mendapatkan ijin dari pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi korban RUDIANTO, akan tetapi kenyataannya justru terdakwa bertindak secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dengan dasar pertimbangan-pertimbangan diatas unsur kedua dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain juga telah terbukti;

A.d.3. Unsur “Yang berada padanya bukan karena kejahatan”:

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi RUDIANTO, saksi SITI ROHANI NINGSIH, saksi ALEN DEVITA RAHMA, saksi ACHMAD SAFII, saksi ZAINAL ARIF dan saksi SYAFIIH serta telah diakui Terdakwa dipersidangan, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi RUDIANTO yang beralamat di Jl. Raya IMC Blok AB Nomor 20 Rt. 011 Rw. 004 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol M-1734-HV milik saksi RUDIANTO selama 3 (tiga) hari dengan biaya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa datang kembali dan ingin memperpanjang selama 7 (tujuh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV tersebut kemudian oleh Terdakwa dipergunakan sebagaimana mestinya akan tetapi saat selama 5 (lima) hari berada dalam penguasaannya lalu timbul niatan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi RUDIANTO sebagai pemiliknya dengan maksud untuk tambahan modal usaha besi tua;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta diatas maka dengan demikian telah terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol M-1734-HV milik saksi RUDIANTO tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah benar bukan karena kejahatan, akan tetapi karena adanya Terdakwa telah meminjam mobil untuk disewa, karena saksi RUDIANTO merupakan pemilik rental, dan saat itu Terdakwa merental kendaraan tersebut awalnya hanya meminjam selama 10 (Sepuluh) hari, namun tidak dikembalikan hingga saat ini, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Korban mengalami kerugian selama korban tidak menyewakan mobilnya sejak tanggal 30 Juli 2021 hingga saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol M-1734-HV warna putih Noka : MHK88DJ2JL028311 Nosin : 1KRA543122 An. Nurhayati, alamat Dsn. Krampao Ds. Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga Nopol M-1734-HV warna putih Noka : MHK88DJ2JL028311 Nosin : 1KRA543122 An. Nurhayati, alamat Dsn. Krampao Ds. Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Siga Nopol M-1734-HV yang terdapat gantungan dompet warna coklat terbuat dari kulit merk Foossil;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi RUDIANTO, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RUDIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGAR Bin SUMARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol M-1734-HV warna putih Noka : MHK88DJ2JL028311 Nosin : 1KRA543122 An. Nurhayati, alamat Dsn. Krampao Ds. Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga Nopol M-1734-HV warna putih Noka : MHK88DJ2JL028311 Nosin : 1KRA543122 An. Nurhayati, alamat Dsn. Krampao Ds. Tengket Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Siga Nopol M-1734-HV yang terdapat gantungan dompet warna coklat terbuat dari kulit merk Foossil;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi RUDIANTO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.